



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI PROPINSI BALI)

No. 84 Tahun 1974.

9 September 1974

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
Nomer : 5/DPRD/1974

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 1974/1975.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung 1974/1975 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 69 tahun, 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II, dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT.
2. Undang - Undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Daerah jo Undang - Undang No. 6 Tahun 1969.
3. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1972 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
5. Surat Menteri Dalam Negeri No. Finmat. 1/1/1, tanggal 7 Januari 1974, tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1974/1975.

6. Peraturan Daerah No. 26/DPRD/1971, tanggal 13 Desember 1971 tentang Peraturan Tata - Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.

Mendengar : Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung tanggal 16 Mei 1974.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung tahun 1974/1975.

Pasal 1.

(1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun 1974/1975 berjumlah sebesar Rp. 636.470.000,- yang terdiri atas :

a. Anggaran Routine sebesar

Rp. 264.106.000,-

b. Anggaran Pembangunan sebesar

Rp. 372.364.000,-

(2) Anggaran Belanja Daerah tahun 1974/1975 berjumlah sebesar Rp. 636.470.000,- yang terdiri atas :

a. Anggaran, Routine sebesar

Rp. 264.106.000,-

b. Anggaran Pembangunan sebesar

Rp. 372.364.000,-

Pasal 2.

Jumlah seluruh anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung tahun 1974/1975 adalah sebesar Rp. 636.470.000,-

Pasal 3.

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pembangunan terdapat pada 1 dan 2 diatas dimuat dalam lampiran, A. I dan A. II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1974.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 16 Mei 1974.

Mengetahui :
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Badung,
t.t.d.

(I WAYAN DHANA)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Badung,
Wakil Ketua;
t.t.d.

(Anak Agung Ngurah Manik Parasara)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
dengan surat keputusan tanggal 8 Agustus 1974
No. 14/Keu. 11/1/829/1974.
Diundangkan di Denpasar.
Pada tanggal 9 September 1974.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali,
t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

SALINAN dari Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Propinsi Bali.

No. : 19/Keu. 11/1/829/74.
Lamp. : 1.

Denpasar, 8 Agustus 1974.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Membaca : Peraturan Daerah Kabupaten Badung tertanggal 16 Mei 1974 No. 5/DPRD/1974 tentang penetapan Anggaran Pendapatan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Badung tahun dinas 1974/ 1975 bidang routine dan bidang pembangunanyang disampaikan oleh Bupati Kepada Daerah Kabupaten Badung dengan surat pengantarnya tanggal 14 Juni 1974 No. K. 2/96.
- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung tahun dinas 1974/1975 merupakan suatu rencana kerja keuangan yang menjadi landasan bagi pembiayaan semua kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam tahun anggaran 1974/1975 perlu mendapat pengesahan.

Mengingat

- : 1. Undang - undang No. 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Swatantra I Bali;
2. Undang - undang No. 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Swatantra II di Bali ;
3. Undang - undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1972 tentang Pengurusan Pertanggung- jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah ;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 1974 tentang Bentuk Contoh2 untuk Penyelenggaraan Ke uangan Daerah ;
7. Surat Menteri Dalam Negeri tgl. 7 Januari 1974 No. Finmat 1/1/1 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah tahun 1974/1975 ;
8. Surat kami tgl. 6 Desember 1973 No. K. 27/1/361 dan tgl. 9 Pebruar 1974 No. K 27/1/54 tentang Pedoman Penyusunan RAPBD tahun dinas 1974/1975 ;
9. Keputusan Mentari Dalam Negeri No. 104 tahun 1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun dinas 1974/1975.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- :
: Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tanggal 16 Mei 1974 No. 5. DPRD/1974. tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bidang routine dan pembangunan dengan catatan Sebagai berikut :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung tahun dinas 1974/1975 terdiri dari :
- A. Anggaran Routilie :
1. Jumlah Penerimaan Rp.543.070.000,-
2. Jumlah Pengeluaran Rp. 543.070.000,-
Sisa : Rp. NIHIL
- B. Anggaran Pembangunan :
1. Jumlah Penerimaan Rp. 372.364.000,-
2. Jumlah Pengeluaran Rp. 372.364.000,-

Sisa : Rp. N I H I L.

2. Sumbangan yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dari Propinsi Bali ditetapkan sebesar Jumlah yang riil yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung tahun dinas 1974/1975 ;
3. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung tahun dinas 1974/1975 setelah diadakan penelitian perlu diadakan perubahan/perbaikan administratif sebagai catatan pada lampiran surat keputusan ini ;
4. Untuk tahun anggaran yang mendatang supaya diperhatikan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1972 yang maksudnya supaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan selambat - lambatnya dua bulan sebelum tahun anggaran yang berkenaan dimulai dan Anggaran tersebut selambat - lambatnya satu bulan setelah penetapan tersebut sudah diterima oleh "Instansi berwenang" untuk disahkan.

Kedua : Sebelum terjadi pelampauan Kredit yang telah ditetapkan dalam Anggaran, perlu disusun perubahan Anggaran tahun dinas 1974/1975 sehingga tidak terjadi pelampauan Kredit Anggaran.

Ketiga : Surat keputusan pengesahan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut sejak tgl. 1 April 1974.

TEMBUSAN dari salinan surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri up. Dirjen O.D. di Jakarta (8,) ;
2. Bapak Menteri Keuangan R.I. di Jakarta (2) ;
3. Bapak Ketua Badan Pengawas Keuangan di Jakarta ;
4. Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
5. Ketua D.P.R.D. Propinsi Bali di Denpasar ;
6. Ketua Bappeda Propinsi Bali di Denpasar ;
7. Inspektorat Daerah Propinsi Bali di Denpasar ;
8. Kepala Direktorat Keuangan Propinsi Bali di Denpasar/Seksi Verifikasi di Singaraja ;
9. Kepala Biro Hukum Propinsi Bali di Denpasar ;
10. Ketua D.P.R.D. Kabupaten Badung di Denpasar
11. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung di Denpasar untuk maklum dan seperlunya.

Sesuai dengan bunyi dari salinan surat keputusan
tersebut diatas,
A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Asisten II Sekda,
t.td.
(Drs. Ngurah Ketu).

LAMPIRAN surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
tanggal 8 Agustus 1974 No. 19/Keu. 11/1/829/74. tentang
perbaikan/perubahan administratif Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Badung tahun dinas
1974/1975.

1. Anggaran Routine :

a. Penerimaan :

1. Jumlah Pos. 1.3.2. kolom : 3 harus ditulis Rp. 66.181.793,50				
2. Ayat. 1.3.5.130	" : 4	"	"	9.760.000,—
	" : 6	"	"	5.240.000,—
3. Jumlah Pos 1.3.5.	" : 3	"	"	5.591.914,51
	" : 4	"	"	14.370.000,—
	" : 6	"	"	5.900.000,—
4. Jumlah Bagian. 1.3.	" : 3	"	"	279.665.672,48
	" : 4	"	"	395.220.000,—
	" : 6	"	"	69.000.000,—
5. Ringkasan :				
a. Jumlah Pos. 1.2.1.	" : 5	"	"	341.750.000,—
b. Jumlah Pos. 1.3.2.	" : 3	"	"	66.181.793,50
c. Jumlah Pos,. 1.3.5."	" : 3	"	"	5.591.914.51
	" : 4	"	"	14.370.000,—
d. Jumlah Bag. 1.3.	" : 3	"	"	279.665.672,48
	" : 4	"	"	39.522.000,—
	" : 6	"	"	69.000.000,—

b. Pengeluaran :

1. Pasal 2.2.1. 1001 a	" : 4	"	"	831.000,—
	" : 6	"	"	624.000,—
2. Jumlah Belanja Pegawai				
Pos. 2.2.1. DPRD. hal 21 harus ditulis : Jumlah				
Belanja DPRD.				
Jumlah Belanja DPRD kolom :4 harus ditulis "				11.686.000,—

6 harusditulis " 16.339.000,—

3. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 1974 tentang bentuk contoh2 penyelenggaraan keuangan daerah, bahwa belanja pegawai sekalipun kosong harus ditulis dengan mempergunakan pasal baru yaitu mulai pasal 2.2.1. 1001 s/d. 1020.
 - Kode a pada pasal pengeluaran Belanja Barang dan seterusnya harus dihapus;
4. Jumlah Pos. 2.2.1. bukan
 Pos. 2.2.1a kolom : 4 harus ditulis " 14.480.000,—
 " : 6 " " 17.605.000,—
5. Jumlah Belanja Pegawai
 Pos. 2.2.2. Kepala Daerah harus ditulis : Jumlah Belanja Kepala Daerah.
 - Sesuai dengan Keputusan, Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 1974 belanja pegawai sekalipun kosong harus ditulis dengan mulai pasal 2.2.2. 1001 s/d 2.2.2.1020.
 - Kode b pada pasal pengeluaran Belanja Barang dan seterusnya Kepala Daerah harus dihapus.
6. Jumlah Belanja Pegawai
 Pos. 2.2.3..... kolom:5 harus ditulis Rp.37.035.000,—
7. Jumlah angka Rp. 350.000,—
 Pasal. 2.2.3.1026 " : 8 " " " 1.350.000,—
8. Jumlah Belanja Pegawai
 Pos. 2.2.5..... " : 7 " " " 4.656.000,—
9. Jumlah Pos. 2.2.5..... " : 7 " " " 4.656.000,—
10. Pasal. 2.3.1,1009 " : 6 harus dihapus
11. Jumlah Belanja Pegawai
 Pos. 2.3.1..... " : 4 " " " 3.261.000,—
 " : 6 " " " 1.775.000,—
12. Jumlah Pos. 2.3.11 " : 4 " " " 5.461.000,—
 " : 4 " " " 7.335.500,—
13. Jumlah Pos. 2.3.5. " : 6 " " " 10.138.500,—
14. Pasal. 2.10.1.1051..... " : perincian pengeluaran harap diteliti kembali dan disesuaikan dengan jumlah yang dianggarkan.
15. Ringkasan Pengeluaran :
 - a. Pos. 2.2.1a DPRD Jumlah kolom :
 2 harus dipindahkan ke kolom : 3
 sebanyak.....Rp. 25.025.000,—
 - b. Pos. 2.2.1 b Kdh..... Jumlah kolom : 2 harus
 dipindahkan ke kolom : 3

- sebanyak „ 2.977.000,—
- c. Jumlah Belanja Pegawai, pada ringkasan pengeluaran
kolom : 2 harus ditulis „ 122.762.000,—
- d. Jumlah belanja Barang pada ringkasan pengeluarankolom : 3
..... harusditulis 73.484.000,—

2. Anggaran Pembangunan :

Pengeluaran :

1. Proyek. 2P. 1.1.5.041 kolom : 5 No. g
harus ditulis „ 1.550.000,—
2. 2P.2.2.4.241 harus dimasukkan ke Sub Sektor
Prasarana Psik 2P.3.2.2.
3. 2P.3.1..1.258 harus dimasukkan ke Sub Sektor
Umum. 2P.3.2.1.
4. 2P.3.1.1.259 sama sama
5. 2P.3.1.1.260 samasama

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Asisten II Sekda,
t.t.d.
(Drs. Ngurah Ketu).